



SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45028) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 64);
17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 61);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggran berkenan.
3. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kambali, baik pada tahun anggraan berkenan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas . . .

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah

- (2) APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.1.177.683.631.206,- (satu trilyun seratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam rupiah), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.085.069.119.000,-
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.164.677.631.206,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (79.608.512.206,-)

- c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan	Rp. 92.614.512.206,-
2. Pengeluaran	<u>Rp. 13.006.000.000,-</u>
PembiayaanNetto	Rp. 79.608.512.206,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan	Rp. 0,-
-----------------	---------

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.085.069.119.000,- (Satu trilyun delapan puluh lima milyar enam puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri atas :

- Pendapatan Asli Daerah;
- Pendapatan Transfer, dan;
- Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.374.211.813.000,- (Tiga ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus sebelas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) terdiri atas :

- Pajak Daerah . . .

- a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.116.462.288.000,- (Seratus enam belas milyar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 40.748.670.000,- (empat puluh milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.12.915.847.000,- (Dua belas milyar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.204.085.008.000,- (Dua ratus empat milyar delapan puluh lima juta delapan ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.710.857.306.000,- (Tujuh ratus sepuluh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah) terdiri atas :
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.641.765.717.000,- (Enam ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.69.091.589.000,- (Enam puluh sembilan milyar sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.164.677.631.206,- (satu trilyun seratus enam puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.979.993.654.659,- (Sembilan ratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.482.563.892.156,- (Empat ratus delapan puluh dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.466.414.803.829,- (Empat ratus enam puluh enam milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.579.958.674,- (dua puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.163.683.976.547,- (Seratus enam puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja . . .

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 38.618.580.000,- (Tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.091.251.642,- (Dua puluh sembilan milyar sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.51.576.117.675,- (lima puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.42.531.719.230,- (empat puluh dua milyar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.866.308.000,- (Satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.21.000.000.000,- (Dua puluh satu milyar rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.79.608.512.206,- (tujuh puluh sembilan milyar enam ratus delapan juta lima ratus dua belas ribu dua ratus enam rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 11

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.92.614.512.206,- (sembilan puluh dua milyar enam ratus empat belas juta lima ratus dua belas ribu dua ratus enam rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp.13.006.000.000,- (tiga belas milyar enam juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar Rp.(79.608.512.206,-) (tujuh puluh sembilan milyar enam ratus delapan juta lima ratus dua belas ribu dua ratus enam rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.79.608.512.206,- (tujuh puluh sembilan milyar enam ratus delapan juta lima ratus dua belas ribu dua ratus enam rupiah).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :

a. program . . .

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Rancangan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Rancangan APBD yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Rancangan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

13. Lampiran XIII . . .

13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2022.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 28 Desember 2021

WALIKOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal

pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,


ttd

JOHARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 11-378/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003